

PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

2018

PERDA NO. 1, LD 2018, NOREG 1/30/2018, 34 HLM

PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ABSTRAK : -Bahwa untyk melindungi kepentingan umum dan untuk menjamin kebenaran dalam pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf i dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), Uu No. 2 Tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 1985, PP No. 2 Tahun 1989, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, Perda No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penggolongan Alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP),(UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang, UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang), Pelayanan tera dan tera ulang, Pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran, Larangan memperjualbelikan atau menyewakan , Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Februari 2018 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 28 Februari 2018.

- Peraturan pelaksana dari Perda ini ditetapkan paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan.